



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017 ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional khususnya kegiatan promotif dan preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya maka diselenggarakan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); ✓
- b. bahwa agar Dana Alokasi Khusus Nonfisik dalam bentuk dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dialokasikan kepada Pemerintah Kota Magelang pada tahun anggaran 2017 dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya yang disesuaikan dengan kondisi di daerah dan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka mendukung program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2017 ~ dan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017, perlu menyusun pedoman pelaksanaan Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) Kota Magelang Tahun 2017;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

- Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
 15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
 16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 14);
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017. ✓

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Magelang.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas Nasional, khususnya kegiatan promotif dan preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.
7. Kegiatan Promotif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

8. Kegiatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat.
10. Tim Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah tim yang mempunyai tugas dalam pengelolaan BOK yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan diselenggarakannya program BOK adalah :

- a. menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan preventif utamanya pelayanan di luar gedung;
- b. menyelenggarakan fungsi manajemen untuk mendukung kinerja;
- c. menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- d. menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dalam mendukung program kesehatan;
- e. menyelenggarakan fungsi rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan;
- f. mendukung Dinas Kesehatan dalam menjamin ketersediaan obat, vaksin, dan Bahan Medis Habis Pakai di Puskesmas melalui penyediaan biaya distribusi obat dan vaksin ke Puskesmas serta operasional sistem informasi logistik obat dan vaksin secara elektronik di Instalasi Farmasi.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian kesatu

Sasaran

Pasal 3

Sasaran dari dana BOK meliputi :

- a. Puskesmas dan jaringannya;
- b. Instalasi Farmasi;
- c. Dinas Kesehatan.

Bagian kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan BOK, utamanya untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif di setiap jenjang pelayanan kesehatan meliputi :

- a. BOK untuk Puskesmas;
- b. BOK untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan;
- c. BOK untuk distribusi obat, vaksin, dan Bahan Medis Habis Pakai serta pemanfaatan sistem *e-logistik* di Instalasi Farmasi.

BAB IV

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 5

Penyelenggaraan BOK mengacu pada kebijakan operasional :

- a. dana BOK diarahkan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, Dinas

- Kesehatan dalam upaya kesehatan promotif dan preventif;
- b. dana BOK untuk mendukung peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Nusantara Sehat;
 - c. dana BOK untuk mendukung kelanjutan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) agar terwujud Kelurahan bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
 - d. dana BOK dimanfaatkan untuk peningkatan jangkauan kepada masyarakat dengan mengutamakan strategi pendekatan keluarga untuk mewujudkan keluarga sehat secara efisien dan efektif;
 - e. pemanfaatan dana BOK bersinergi dengan sumber dana lain dengan menghindari duplikasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi;
 - f. dana BOK untuk biaya distribusi obat, vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dimanfaatkan untuk memastikan ketersediaan obat, vaksin, dan Bahan Medis Habis Pakai tersedia dalam jumlah yang cukup di Puskesmas;
 - g. dana BOK untuk biaya pemanfaatan sistem e-logistik bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat, vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai di Daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan ketersediaan obat di Instalasi Farmasi;
 - h. pemanfaatan dana BOK di Puskesmas harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas yang diselenggarakan secara rutin/periodik sesuai kondisi wilayah kerja Puskesmas;

- i. Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman pada prinsip keterpaduan, kewilayahan, efisien, dan efektif.

BAB V PENGALOKASIAN BOK

Pasal 6

- (1) Dana BOK yang merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik dialokasikan dengan peruntukan bagi puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai fasilitas rujukan UKM sekunder, dan instalasi farmasi.
- (2) Distribusi dana BOK dialokasikan dengan rincian untuk masing-masing kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.

BAB VI PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA BOK

Bagian Kesatu Penggunaan Dana BOK

Pasal 7

Dana BOK yang diterima digunakan untuk kegiatan promotif dan preventif serta kegiatan dukungan manajemen yang meliputi :

- a. kegiatan Puskesmas
- b. kegiatan Dinas Kesehatan

Pasal 8

Dana BOK untuk kegiatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a digunakan untuk kegiatan :

- a. upaya kesehatan esensial dan pengembangan termasuk pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. kerja sama lintas sektor;
- d. manajemen Puskesmas;
- e. pengangkatan tenaga kontrak promosi kesehatan di Puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 9

Dana BOK untuk kegiatan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, digunakan untuk kegiatan :

- a. koordinasi lintas program dan lintas sektor tingkat kota;
- b. pembinaan program kesehatan masyarakat ke Puskesmas paling sedikit 4 kali/tahun;
- c. menghadiri mini lokakarya di Puskesmas;
- d. melaksanakan kampanye;
- e. sosialisasi advokasi perilaku hidup sehat di tingkat kota;
- f. pemberdayaan masyarakat;
- g. fungsi rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat dari Puskesmas maupun ke Puskesmas berupa :
 1. fasilitasi;
 2. *backup* sarana, prasarana, tenaga, teknologi, dan pelayanan kesehatan.
- h. dukungan manajemen satuan kerja pengelola BOK tingkat kota;

- i. distribusi obat, vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai ke Puskesmas meliputi :
 1. biaya perjalanan dinas/transpor bagi petugas Instalasi Farmasi dalam rangka distribusi obat ke Puskesmas;
 2. biaya bahan bakar serta biaya pengepakan obat dan Bahan Medis Habis Pakai;
 3. jasa pengiriman melalui pihak ke tiga; dan
 4. honorarium tenaga bongkar muat.
- j. pemanfaatan sistem *e-logistik* di Instalasi Farmasi meliputi :
 1. pertemuan koordinasi *e-logistik* dengan mengundang Puskesmas;
 2. biaya perjalanan dinas atau transpor petugas Dinas Kesehatan untuk melakukan konsultasi *e-logistik* ke provinsi;
 3. biaya langganan internet;
 4. honorarium untuk pengelola aplikasi *e-logistik*.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Dana BOK

Pasal 10

- (1) Dana BOK yang tersedia di setiap jenjang dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang tercakup dalam menu kegiatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima alokasi dana BOK yang meliputi :
 - a. transpor lokal dalam wilayah kelurahan, kecamatan, atau kota bagi petugas kesehatan, lintas sektor termasuk kader;
 - b. perjalanan dinas atau transpor Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. pembelian barang habis pakai;

- d. belanja bahan/material untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif berupa penggandaan media, reagen, *rapid test*/tes cepat, bahan Pemberian Makanan Tambahan penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal;
 - e. belanja cetak dan penggandaan;
 - f. belanja makanan dan minuman;
 - g. penyelenggaraan rapat-rapat, sosialisasi, pertemuan;
 - h. honorarium Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Transpor lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pengganti uang transpor untuk non Pegawai Negeri Sipil;
 - b. jasa petugas lapangan untuk Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

- (1) Dana BOK tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan belanja tidak langsung, belanja modal, upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif, pembelian obat, vaksin, pemeliharaan gedung, kendaraan, dan biaya transportasi rujukan.
- (2) Rincian pemanfaatan dana BOK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Dalam upaya untuk peningkatan kegiatan promosi kesehatan, dana BOK dapat dimanfaatkan untuk pembayaran honor tenaga kontrak promosi kesehatan di Puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e.

- (2) Pengangkatan tenaga kontrak promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan ketentuan :
 - a. perekrutan melalui seleksi terbuka;
 - b. berpendidikan minimal D3 kesehatan peminatan kesehatan masyarakat utamanya peminatan promosi kesehatan/ilmu perilaku;
 - c. diutamakan yang memiliki pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun di bidangnya;
 - d. jangka waktu kontrak paling lama 10 (sepuluh) bulan dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan capaian target kinerja;
 - e. diberikan honor sebesar Rp 1.453.000,- per bulan dengan target kinerja bulanan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Puskesmas;
 - f. diberikan Fasilitas dan hak yang setara dengan staf Puskesmas;
 - g. diberikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk yang bersangkutan saja sebesar Rp 43.600,- per bulan.
- (3) Tenaga kontrak promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Tenaga kontrak promosi kesehatan ditempatkan untuk 1 (satu) Puskesmas.

BAB VII

PENGUSULAN DAN PENCAIRAN ANGGARAN KEGIATAN

Pasal 13

- (1) Pengusulan dan pencairan anggaran untuk setiap Puskesmas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Puskesmas membuat *Plan of Action* (POA) BOK yang merupakan satu kesatuan dengan Perencanaan Tingkat Puskesmas;
 - b. berdasarkan *Plan of Action* (POA), Puskesmas mengajukan Surat Pertanggungjawaban Lump Sum ke Dinas Kesehatan;
 - c. Satker di Dinas Kesehatan menverifikasi kesesuaian antara *Plan of Action* (POA) dengan Surat Pertanggungjawaban Lump Sum yang diusulkan oleh Puskesmas dan selanjutnya diteruskan ke bendahara Dinas Kesehatan;
 - d. bendahara Dinas Kesehatan akan menverifikasi kesesuaian antara usulan Surat Pertanggungjawaban Lumpsum dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan selanjutnya memproses pencairan uang;
- (2) Untuk pencairan tahap berikutnya, dilakukan melalui prosedur yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 14

Pelaksanaan Program BOK mengacu pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 Februari 2017

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	X
1. ASISTEN	[Signature]
1. Ka Bag	[Signature]
	4

Pejabat	Paraf
Ka. DKK	[Signature]
Sek. Dinkes	[Signature]
Ka. Bid	[Signature]
Ka Sub Bag / Kasie	[Signature]

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 16 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN PEMANFAATAN
DANA BOK TAHUN ANGGARAN 2017 ✓

I. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK di Puskesmas

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Komponen Belanja	Besaran (Rp)
1	Upaya Kesehatan Ibu	Pelayanan Antenatal /ANC	Pendataan sasaran (TERPADU)	Belanja pengganti uang transpor non PNS/hari	30.000
				Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Pemantauan / kunjungan Bumil risiko tinggi	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Pendampingan ibu menyusui ASI Eksklusif	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Kunjungan lapangan pemasangan stiker P4K	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Sweeping Ibu Hamil K1 dan K4 oleh petugas atau kader	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Kunjungan lapangan ibu hamil trimester III	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Pertemuan kelompok pendukung ASI Eksklusif	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Pelaksanaan / pertemuan kelas Bumil	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	

			Pelaksanaan maternal mortality meeting	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Penyuluhan ibu hamil risiko tinggi	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Pembentukan kelompok kader pendamping	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Evaluasi kelompok kader pendamping	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Pendampingan ibu hamil, ibu hamil risti, ibu nifas	Belanja pengganti uang transpor /hari	
			Penyuluhan / KIE KB bagi PUS	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Pertemuan kelas ibu hebat	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Pertemuan KP ASI, Penyuluhan ASI eksklusif dan MP ASI melalui kelompok pendampingan ASI	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Kegiatan M3 tingkat kecamatan	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Sosialisasi pendataan terpadu	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Pertemuan DAMISEM	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
		Pelayanan Ibu Nifas	Kunjungan rumah ibu nifas fisiologis, ibu nifas risiko tinggi oleh petugas atau kader	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
2	Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi	Pelayanan kesehatan neonatus	Kunjungan neonatus risiko tinggi oleh petugas atau kader	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	30.000
			Kunjungan neonatus (KN 2 dan 3) oleh petugas atau kader	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	

		Pelayanan Kesehatan Bayi	Kunjungan rumah bayi gizi buruk/kurang	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Pemantauan pertumbuhan bayi di Posyandu	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
3	Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah	Pelayanan kesehatan anak balita dan prasekolah	Pelacakan Balita Gizi buruk atau BGM	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	30.000
			Pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Kunjungan SDIDTK di PAUD dan TK	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Pelaksanaan Posyandu	Belanja pengganti uang transpor kader/hari	
			Pelaksanaan Kelas ibu balita atau sosialisasi kelas ibu balita	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Perbaikan gizi	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
				Belanja pengganti uang transpor non PNS/hari	
			Pembinaan Posyandu, Monev pemantauan pertumbuhan di Posyandu	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			KIE Kadarzi	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Pertemuan, pembinaan guru TK dan PAUD	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Penyuluhan untuk keluarga balita BGM	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
4	Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	Pelayanan kesehatan anak usia sekolah, institusi dan non institusi	Penjaringan peserta didik kelas 1, 7, dan 10	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	30.000
			Penyuluhan jajanan sehat untuk anak sekolah	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	

		Pembinaan kesehatan pembentukan Saka Bhakti Husada	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari
		Pembinaan kesehatan remaja dan pembinaan kader kesehatan remaja	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari
		Penjaringan peserta didik SD, SLTP dan SLTA (kelas 1,7,10)	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari
		Pemeriksaan berkala peserta didik TK, SD	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari
		Pembinaan kader kesehatan sekolah/dokter kecil	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari
			Belanja pengganti uang transpor peserta/hari
		Survei atau pendataan anameia pada remaja putri	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari
		Distribusi tablet Fe untuk remaja putri	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari
		Pembinaan kesehatan karang taruna	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari
		Pelatihan dokter kecil, pembinaan dokter kecil / kader kesehatan sekolah	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari
		Pelatihan konselor sebaya, pembinaan konselor sebaya	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari
		Sosialisasi Pembentukan kader remaja siswa SMP dan SMA	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari
		Sosialisasi Pembentukan kader remaja putus sekolah di Kelurahan	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari
		Refreshing kader remaja, penyuluhan masalah kesehatan remaja bagi remaja, kader atau masyarakat	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari

			Skrening kesehatan remaja	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
5	Imunisasi	Imunisasi dasar, imunisasi dasar lengkap termasuk introduksi vaksin baru	Pendataan sasaran terpadu (validasi data hasil cakupan imunisasi dan surveilans KIPI)	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	30.000
			Pelayanan imunisasi termasuk sweeping imunisasi dan DOFU (<i>Drop Out Follow Up</i>)	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
		Imunisasi lanjutan : DPT-HB-Hib, Campak, BIAS (Campak, DT, Td) dan TT	Pendataan sasaran BIAS (DT, Td, Campak)	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) DT, Td dan campak dan penjangkaran	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Pelaksanaan sweeping BIAS (DT, Td dan campak)	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi bayi dan balita	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Sosialisasi BIAS	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
6	Upaya Kesehatan Usia Reproduksi	Pelayanan kesehatan usia reproduksi	Promosi, Penyuluhan, orientasi, sosialisasi, pembinaan kesehatan reproduksi remaja SMP, SMA, anak putus sekolah	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	30.000
7	Upaya Kesehatan Lanjut Usia	Pelayanan kesehatan usia lanjut	Pendidikan kesehatan lansia di Posyandu Lansia	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	30.000
			Pendataan sasaran posyandu lansia oleh petugas atau kader	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Pengiriman laporan kegiatan posyandu lansia oleh petugas atau kader	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Orientasi, Pertemuan, Penyegaran kader posyandu lansia	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	

			Pelaksanaan posyandu lansia	Belanja pengganti uang transpor kader/hari	
			Penguatan kader posyandu lansia	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Evaluasi dan sosialisasi Posbindu	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			KIE, Penyuluhan, sosialisasi kesehatan lansia	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
8	Upaya Kesehatan Lingkungan	Pelayanan Kesehatan lingkungan	Pendataan sanitasi dasar di TTU, TPM, Institusi Pendidikan, Ponpes, STBM dan rumah tangga	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	30.000
				Belanja pengganti uang transpor/hari	
			Pengawasan dan pembinaan (Inspeksi sanitasi) institusi pendidikan	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Pengawasan dan pembinaan (inspeksi sanitasi). Tempat Umum (TTU)	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Pengawasan dan pembinaan (Inspeksi sanitasi) air limbah	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Pengawasan dan pembinaan (Inspeksi sanitasi) Tempat Pengolahan Makanan (TPM)	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Pengawasan dan pembinaan (Inspeksi sanitasi) sarana air minum	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Pengawasan dan pembinaan (Inspeksi sanitasi) kolam renang	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Pengawasan dan pembinaan (Inspeksi sanitasi) Depot Air Minum (DAM)	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Pengawasan dan pembinaan (Inspeksi sanitasi) rumah klinik sanitasi.	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	

			Refreshing kader kesling	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Sosialisasi dan pemicuan STBM	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Pertemuan konsultasi kesehatan lingkungan di Puskesmas	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Pembinaan penjamah makanan dalam rangka keamanan pangan	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Orientasi natural kader STBM	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Pemberdayaan, Pembinaan masyarakat melalui kegiatan STBM,	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
9	Upaya Promosi Kesehatan	Pelayanan promosi kesehatan	Pendataan PHBS	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari Belanja pengganti uang transpor/hari	30.000
			Penyuluhan masalah kesehatan untuk anak sekolah	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Kunjungan lapangan kegiatan Survei mawas diri (SMD) oleh petugas atau kader	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Penyegaran/refreshing kader kesehatan (Posyandu, posbindu, kesling dll)	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Pertemuan Pra SMD	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Pertemuan SMD	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Pertemuan MMD	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Orientasi natural kader	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Penyuluhan PBHS bagi	Belanja	

			kader atau masyarakat umum	pengganti uang transpor peserta/hari	
			Pertemuan, Peningkatan kompetensi kader (FKD/FKK, Posyandu, dll)	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Penyuluhan tentang narkoba, miras, dampak asap rokok	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
10	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Pencegahan dan pengendalian penyakit	KIE, Sosialisasi, penyuluhan penyakit menular langsung kepada siswa, masyarakat umum dan pemangku kepentingan	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	30.000
		Penemuan dan pencegahan dini secara aktif	Kunjungan rumah untuk pelacakan kontak atau followup pengobatan	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Pembinaan WPA	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
11	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang	Pencegahan dan pengendalian penyakit	KIE, Sosialisasi, Penyuluhan penyakit menular bersumber binatang kepada siswa, masyarakat umum maupun pemangku kepentingan	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	30.000
		Penemuan dan pencegahan dini secara aktif	Penyelidikan epidemiologi	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
12	Pengendalian Vektor	Intervensi pengendalian vektor terpadu	Kunjungan lapangan kegiatan BOOM Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	30.000
			Monitoring dan evaluasi PSN di masyarakat	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Pelaksanaan PSN oleh kader	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
				Belanja pengganti uang transpor/hari	
13	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Pencegahan dan pengendalian penyakit	Pembinaan kader Posbindu	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	30.000

			KIE, Penyuluhan, sosialisasi penyakit tidak menular dan penyakit degeneratif	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
		Deteksi dini dan tindak lanjut dini	Pelaksanaan Posbindu PTM	Belanja pengganti uang transpor kader/hari	
14	Upaya Kesehatan Lainnya	Pelayanan kesehatan di Ponpes atau Bapelsos	Pembinaan kesehatan di Pondok Pesantren	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	30.000
		Pelayanan kesehatan kerja	Pendataan UKK dan pekerja non formal	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
				Belanja pengganti uang transpor/hari	
			Penyuluhan/pembinaan kesehatan di tempat kerja formal atau informal	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Kunjungan lapangan Usaha Kesehatan Kerja	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	
			Sosialisasi dan orientasi kesehatan kerja	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Pembentukan Pos UKK	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
			Pelayanan kesehatan tradisional	Pendataan, pembinaan dan pemantauan pengobat tradisional	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari
				Belanja pengganti uang transpor/hari	
		Pembinaan BATRA		Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
		Pertemuan pembinaan pengobat tradisional (jamu, pijat, dll)		Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
		Kemitraan dukun bayi		Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
		Pelayanan kesehatan olah raga	Sosialisasi kesehatan olahraga	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	

		Pelayanan farmakologi	KIE penggunaan obat yang benar untuk masyarakat	Belanja pengganti uang transpor peserta/hari	
--	--	-----------------------	---	--	--

II. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK untuk Dukungan Manajemen di Puskesmas

No	Kegiatan	Jenis Kegiatan	Rincian
1	Manajemen Puskesmas	Pertemuan Lintas sektoral	
		Mini lokakarya	
		Pertemuan kemitraan dalam rangka pencapaian target Puskesmas (AKI, AKB, penyakit, dll)	Belanja pengganti uang transpor peserta non PNS/hari Rp 30.000,-
2	Dukungan Administrasi	Pembelian ATK	
		penggandaan materi, laporan, blangko / formulir;	
		penjilidan;	
		belanja makan minum rapat;	
		belanja makan minum pasien;	
	Cetak benner, spanduk, brosur.		
3	Sewa Kendaraan Bus		
4	Pembuatan Kaos Olah Raga		
5	Honor Narasumber		

III. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK Upaya Kesehatan Masyarakat di Tingkat Kota

No	Kegiatan	Jenis Kegiatan	Rincian
1	Kegiatan STBM (Sosialisasi STBM, pemicuan petugas dan masyarakat, monitoring, verifikasi, sosialisasi pendataan dan pelaksanaan pendataan)	honorarium Tim pelaksana kegiatan;	
		Pembelian ATK	
		transpor peserta;	Belanja pengganti uang transpor peserta non PNS/hari Rp 30.000,-
		cetak dan penggandaan;	
		belanja makan minum;	
	belanja jasa tenaga nara sumber.		
2	Gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	
		Honor tim pengadaan	
		ATK	
		Belanja bahan (sabun cair, handuk, ember)	
	Transpor peserta	Belanja pengganti uang transpor peserta non PNS/hari Rp 30.000,-	

		Cetak dan penggandaan	
		Belanja sewa (tenda, kursi, sound sistem	
		Belanja makan minum	
		Belanja jasa tenaga nara sumber	
3	Pertemuan Pembinaan UKK	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	
		ATK	
		Transpor peserta	Belanja pengganti uang transpor peserta non PNS/hari Rp 30.000,-
		Cetak dan penggandaan	
		Belanja makan minum	
4	Survei Mawas Diri (SMD)	ATK	
		Transpor peserta	Belanja pengganti uang transpor peserta non PNS/hari Rp 30.000,-
		Cetak dan penggadaan	
		Belanja makan minum	
5	Musyawaharah Masyarakat Desa (MMD)	ATK	
		Transpor peserta	Belanja pengganti uang transpor peserta non PNS/hari Rp 30.000,-
		Cetak dan penggadaan	
		Belanja makan minum	
		Belanja jasa tenaga nara sumber	
6	Belanja bahan obat-obatan	Belanja obat-obatan tablet tambah darah dan vitamin	

IV. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK untuk Dukungan Manajemen di Kota

No	Kegiatan	Jenis Kegiatan	Rincian	
1	Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja di Kota dan Puskesmas	Honorarium Satker BOK		
		Dukungan administrasi	ATK Penggandaan	
2	Pembinaan Administrasi	Sosialisasi BOK	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	
			Penggandaan	
			Penjilidan	
			Belanja makan minum	
			Monitoring dan Evaluasi BOK	Honorarium panitia pelaksana kegiatan
				Penggandaan
		Penjilidan		
		Belanja makan minum		
		Rakor BOK		Honorarium panitia pelaksana kegiatan
				Penggandaan
			Belanja makan minum	
			Pembinaan administrasi tata kelola keuangan Puskesmas	Menghadiri mini lokakarya ke Puskesmas Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari Rp 30.000,-

V. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK Distribusi Obat, Vaksin, dan BMHP ke Puskesmas

a. Biaya distribusi Obat, Vaksin dan BMHP

No	Kegiatan	Jenis Kegiatan	Rincian
1	Verifikasi LPLO	Honor Tim	
2	Panitia Pelaksana Kegiatan Distribusi Obat	Honor Panitia Transpor petugas	
3	Belanja ATK		

b. Pemanfaatan E-Logistik di Instalasi Farmasi




No	Kegiatan	Jenis Kegiatan	Rincian
1	Pengelolaan Aplikasi E-Logistik	Belanja jasa tenaga non PNS pengelola aplikasi E-logistik	
2	Belanja jasa layanan internet	Bridging SIMBAT dengan E-logistik Bridging SIMBAT Puskesmas dengan SIMPUS	
3	Pertemuan/rapat koordinasi E-Logistik	Belanja jasa tenaga ahli / narasumber Belanja transpor narasumber Belanja makan minum Belanja cetak dan penggandaan	
4	Fasilitasi teknis Instalasi Farmasi	Belanja jasa petugas lapangan PNS/hari	

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

Pejabat	Paraf
Ka. DKK	
Sek. Dinkes	
Ka. Bid	
Ka Sub Bag / Kasie	